



PENETAPAN

Nomor 0558/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh :

Muhammad Rian Fauzi bin Iwan, NIK 3674031309980002, lahir di Tangerang, 13 Agustus 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Cleaning Service, tempat tinggal di Kp. Parigi No 24 RT 003 RW 005 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. No. Tlp: 089607965115, sebagai **"Pemohon I"**;

Elsa Sinta Dewi binti Sidik Prasetyo, NIK 3674015402030007, lahir di Tangerang, 14 Februari 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Parigi No 24 RT 003 RW 005 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. No. Tlp: 0895803249193, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;
itsbat nikah



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 0558/Pdt.P/2022/PA-Tgrs. tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada hari **Minggu** tanggal **17 Februari 2019**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Sidik Prasetyo**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Asiman dan Budi** dengan mahar berupa **cincin emas seberat 2 (dua) gram** dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Parigi No 24 RT 003 RW 005 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Aqilla Khairunnisa**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 19 Agustus 2019;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Rian Fauzi bin Iwan**) dengan Pemohon II (**Elsa Sinta Dewi binti Sidik Prasetyo**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada hari **Minggu** tanggal **17 Februari 2019**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon bertempat tinggal saat ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Muhammad Rian Fauzi (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Elsa Sinta Dewi (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor : 472.21/98/Prg/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :
 1. **Putra Rizky Ananda bin Sidik Prasetyo**, mengaku sebagai adik ipar Pemohon I memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi) dengan Pemohon II (Elsa Sinta Dewi) adalah suami isteri ; saksi tidak hadir ketika mereka menikah ; setahu saksi mereka menikah tahun 2019 ; setahu saksi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Sidik Prasetyo disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Asiman dan Budi dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai ; setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan mereka ; setahu saksi ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II bertatus perawan ; mereka belum pernah bercerai sampai sekarang ; Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi) tidak mempunyai isteri selain Pemohon II (Elsa Sinta Dewi) ; setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka ; mereka tidak mempunyai buku nikah ;
 2. **Sidik Prasetyo bin Suratno**, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi) dengan Pemohon II (Elsa Sinta Dewi) adalah suami isteri ; saksi tidak hadir ketika mereka menikah ;

itsbat nikah



setahu saksi mereka menikah tahun 2019 ; wali nikahnya saksi sendiri, ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Asiman dan Budi dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai ; setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan mereka ; setahu saksi ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II bertatus perawan ; mereka belum pernah bercerai sampai sekarang ; Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi) tidak mempunyai isteri selain Pemohon II (Elsa Sinta Dewi) ; setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka ; mereka tidak mempunyai buku nikah ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi bin Iwan) dengan Pemohon II (Elsa Sinta Dewi binti Sidik Prasetyo) telah melaksanakan perkawinan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan kepentingannya untuk memenuhi keabsahan pernikahan mereka ;

itsbat nikah



Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah melakukan pernikahan, akan tetapi pernikahan yang bersangkutan tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa setelah melihat peristiwanya ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi bin Iwan) dengan Pemohon II (Elsa Sinta Dewi binti Sidik Prasetyo), tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah ;

itsbat nikah



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1), sampai dengan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermasyarakat dan bergaul layaknya suami isteri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun, hal mana dikuatkan pula dengan bukti bertanda (P.3) bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, oleh karena itu patut diduga sebagaimana pengakuannya antara yang bersangkutan telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi bin Iwan) dengan Pemohon II (Elsa Sinta Dewi binti Sidik Prasetyo) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Rian Fauzi bin Iwan) dengan Pemohon II (Elsa Sinta Dewi binti Sidik Prasetyo), maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2019, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan keabsahan pernikahannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dimana para Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

itsbat nikah



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Rian Fauzi bin Iwan**) dengan Pemohon II (**Elsa Sinta Dewi binti Sidik Prasetyo**) yang dilaksanakan pada hari **Minggu** tanggal **17 Februari 2019** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

itsbat nikah



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

itsbat nikah